

ADA APA DENGAN DEMOKRASI, KRITIK, DAN UU ITE

Muhamad Zachrie Adhyaksa
190710101444
Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
aksa.zachrie@gmail.com

PENDAHULUAN

17 Agustus 1945 Ir. Soekarno yang didampingi Moh. Hatta melaksanakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang menunjukkan bahwa Indonesia telah Merdeka. Pada saat itu pula Indonesia juga telah diresmikan menjadi Negara Demokratis, yang dimana hal ini sudah tercantum dalam pasal 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia dapat dikatakan sebagai negara Demokrasi Konstitusional dan Negara Hukum. Disini sudah terlihat jelas bahwa negara Demokrasi itu terwujud karena negara Indonesia patuh dan hormat pada hak-hak asasi manusia dalam memberi suara kepada rakyat Indonesia. Misal, dengan diadakannya pemilu serentak se-Indonesia, dimana yang memilih dan dipilih merupakan rakyat Indonesia itu sendiri dalam mengatur tatanan pemerintah Indonesia.

Dalam Negara Demokrasi, pastinya tidak asing dengan istilah dikritik atau mengkritik atau Pengkritik. Kritik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dapat diartikan sebagai kecaman atau tanggapan yang disertai uraian dan pertimbangan baik atau buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya.

PEMBAHASAN

Kita seringkali mendengar kalimat-kalimat yang mengandung kritikan terhadap siapapun. Bahkan sudah bertahun-tahun lalu banyak dari kita yang melakukan suatu tindakan mengkritik atau dikritik oleh perorangan atau sekelompok orang. Dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, kata kritik atau kebebasan berpendapat ini merupakan suatu hal yang wajar untuk dilakukan di negara demokrasi. Terlebih lagi Di Indonesia, kebebasan berpendapat sudah tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Beberapa waktu belakangan ini kalimat kebebasan berpendapat ini mulai sedikit goyah dan bisa memasukkan seseorang kedalam sel tahanan. Entah apa yang menyebabkan kebebasan berpendapat ini menjadi kalimat yang sangat sensitif. Bahkan ada seseorang yang dilaporkan oleh suatu Rumah Makan terkenal di kotanya karena dianggap telah melakukan pencemaran nama baik. Pasalnya seseorang ini telah mencurahkan isi hatinya ke sosial media bahwa makanan yang ia terima harganya tidak sesuai dengan apa yang ada digambar menu makanan tersebut. Keluhan seseorang ini menuai respon dari pihak Rumah Makan terkenal di kotanya. Tetapi respon itu justru membuat seseorang ini terkejut, karena curahan hati yang ia ungkapkan di sosial media ini berujung pada meja hijau, karena seseorang ini telah dianggap melakukan pencemaran nama baik kepada Rumah Makan terkenal di kotanya. Pasal yang dikenakan

seseorang ini ialah Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Selain itu seseorang ini juga dikenakan pasal UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.

Pernyataan yang dikeluarkan seseorang kepada orang lain yang tujuannya untuk mengkritik memang sangat tergantung kepada pemilihan kata dan cara penyampaian dari seseorang tersebut. Bahkan bisa saja perasaan subjektif orang yang telah dikritik terkait dengan harga diri orang tersebut. Kritik yang berlebihan juga sangat berpengaruh terhadap seseorang tersebut, atau mungkin orang tersebut akan menganggap kritikan itu sebagai hinaan.

Bentuk objektif dari menghina ialah apabila pernyataan itu menyerang nama baik orang lain, karena akan diukur sejauhmana nama baik seseorang tersebut akan turun karena perkataan tersebut. Dalam hal ini juga kita harus membedakan mana kritikan dan mana hinaan. Bisa jadi kritikan yang kalian lontarkan kepada seseorang, akan ditanggap sebagai hinaan kepada dirinya.

Kritik terhadap pemerintah juga terkesan sebagai ancaman. Menurut mereka, kritik yang kita lakukan terhadap pemerintah akan dianggap mengganggu ketenangan dan kedamaian negara. Sehingga banyak sekali orang yang mengungkapkan kritiknya kepada pemerintah melalui media sosial, sering mendapatkan respon yang tidak mengenakkan dari oknum-oknum tertentu. Bisa saja itu berupa cacian atau makian yang tujuannya agar kritikan kepada pemerintah itu harus segera dihentikan. Bahkan tidak jarang akan berujung pada penangkapan ataupun pelaporan kepada pihak yang berwenang.

UU ITE memang lebih ditujukan kepada masyarakat, agar masyarakat lebih terkendali dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam berbagai bidang kehidupan. Tetapi ada juga dari masyarakat kita yang berpendapat bahwa, UU ITE sering kali dikaitkan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah, karena UU ITE terlalu gampang untuk memenjarakan orang.

Dalam konsep Demokrasi, kritik kepada pemerintah boleh saja dilakukan oleh siapapun. Tidak harus dari partai politik, tidak harus dari komunitas, dan tidak harus juga dari intraparlementer, kita semua boleh mengkritik, karena kritik merupakan sesuatu yang biasa dilakukan dalam negara yang menganut sistem Demokrasi. Justru apabila dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi masyarakat didalamnya tidak kritis terhadap pemerintah maka akan berdampak buruk bagi pemerintah itu sendiri.

Pada tahun 2017, Badan Pusat Statistik telah memaparkan indeks Demokrasi di Indonesia. Mereka menilai bahwa indeks demokrasi di Indonesia telah merosot dan mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan indeks demokrasi yang telah dinyatakan oleh pemerintah merupakan peringatan tentang upaya pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia.

PENUTUP

Dalam negara demokrasi kritik merupakan hal yang biasa, jika kritik saja dibungkam dan dilarang tanpa alasan, itu sama saja melanggar Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan berpendapat. Memang kejadian seperti inilah yang akan membuat citra kita sebagai

negara demokrasi menjadi hilang. Dikutip dari twitter Fiersa Besari,” Kita Hidup di negeri dimana orang-orang yang berpendapat malah ditindas, yang berekspresi malah dipersekusi, yang bersuara malah dibungkam.” Tetapi perlu kita pahami Bersama, yang mendasari seseorang kehilangan kebebasan berpendapat ialah karena aturan yang membatasi semuanya. Memang seseorang tidak dilarang untuk melakukan komentar, kritik, atau apapun itu. Tetapi hanya saja harus dilakukan dengan cara-cara yang baik dan tidak melanggar hukum.